



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PUSAT VETERINER FARMA

JALAN JENDERAL A. YANI 68 - 70, SURABAYA 60231
TELP. (031) 8291124 - 8291125, FAX. (031) 8291183
Website : pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id Email : pusvetma@pertanian.go.id



PUSAT VETERINER FARMA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA
NOMOR 26015/Kpts/KU.010/F4.H/10/2020

TENTANG

PENGENAAN, PENETAPAN, KRITERIA, DAN TATA CARA PEMBERIAN
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Nomor 17017/Kpts/KU.060/ F4.H/05/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Nomor 19006/Kpts/HK.230/F4H/07/2019, telah ditetapkan Pengenaan, Penetapan, Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi penambahan produk dan layanan penunjang, serta penyesuaian tarif layanan berdasarkan kondisi di lapangan dan perkembangan tarif dalam rangka peningkatan layanan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner tentang Pengenaan,



Komite Akreditasi Nasional
SNI ISO/IEC 17025 : 2017
LP 263 IDN (Amd)

Garuda Sertifikasi
Indonesia
SNI ISO 9001 : 2015
LSSM - 049 - IDN
SNI ISO 37001 : 2018
LSSMAP - 021 - IDN
SNI ISO 45001 : 2018
LSSMKJ - 002 - IDN

BLU PROMiSe
Profesional, Melayan, Berenergi

Penetapan, Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.05/2010 tentang Penetapan Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Penuh;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 547/Kpts/KP.230/8/2018 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140 /6/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Veteriner Farma;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 497);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGENAAN, PENETAPAN, KRITERIA, DAN TATA CARA PEMBERIAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA.

KESATU : Pengenaan tarif layanan terdiri atas:

- a. tarif penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik;
- b. tarif pengujian mutu produk; dan
- c. tarif layanan penunjang.

- KEDUA : Rincian tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Terhadap tarif penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a dapat:
- a. diberikan layanan purna jual;
 - b. dikenakan layanan penjualan produk ke luar negeri, dan
 - c. dikenakan layanan tarif sampai Rp.0,00 (nol Rupiah) kepada pengguna jasa tertentu.
- KEEMPAT : Layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA sesuai dengan kriteria dan tata cara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini:
1. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Nomor 17017/Kpts/KU.060/F4.H/05/2019 tentang Pengenaan, Penetapan, Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma; dan
 2. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Nomor 19006/Kpts/HK.230/F4H/07/2019 Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Nomor 17017/Kpts/KU.060/ F4.H/ 05/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Nomor 17017/Kpts/KU.060/F4.H/05/2019 tentang Pengenaan, Penetapan, Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 26 Oktober 2020

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT VETERINER FARMA,



AGUS SUGANDA

NIP. 19761125 200312 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT VETERINER FARMA

NOMOR 26015/Kpts/KU.010/F4.H/10/2020

TENTANG

PENGENAAN, PENETAPAN, KRITERIA, DAN
TATA CARA PEMBERIAN TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA.

A. RINCIAN TARIF LAYANAN PENJUALAN VAKSIN, ANTIGEN, ANTI SERA
DAN BAHAN DIAGNOSTIK

No	Nama Produk	Satuan	Tarif/dosis (Rp)	Tarif/Kemasan (Rp)
I. Kelompok Vaksin Hewan Besar terdiri dari :				
1	Anthravet	Botol (200 dosis)	750	150.000
2	Anthravet	Botol (100 dosis)	1.125	112.500
3	Brucivet	Vial(10 dosis)	21.000	210.000
4	JD Vet	Botol (50 dosis)	27.000	1.350.000
5	Septivet	Botol (100 dosis)	1.600	160.000
6	Septivet	Botol (50 dosis)	2.000	100.000
7	Rhinovet	Botol (30 dosis)	20.000	600.000
II. Kelompok Vaksin Hewan Kecil terdiri dari :				
2	Neo Rabivet	Vial (10 dosis)	8.900	89.000
3	Hogsivet	Vial (20 dosis)	4.000	80.000
4	Orivet	Vial (100 dosis)	2.160	216.000
III. Kelompok Vaksin Unggas terdiri dari :				
1	Komavet	Vial (200 dosis)	68	13.600
2	Lentovet	Vial (200 dosis)	105	21.000
3	Afluvet	Botol (500 dosis)	275	137.500
4	Alfluvet HiLow	Botol (500 dosis)	405	202.500
5	Alfluvet Combi	Botol (500 dosis)	340	170.000
IV. Kelompok Antigen terdiri dari:				

1	Ag AI	Vial (250 dosis)	840	210.000
2	Ag ND	Vial (500 dosis)	280	140.000
3	Ag Mycoplasma	Botol (200 dosis)	3.360	672.000
4	Ag Pullorum	Botol (200 dosis)	2.080	416.000
5	Ag RBT	Botol (300 dosis)	1.350	405.000
V. Kelompok Kit Elisa terdiri dari :				
1	Kit ELISA Rabies	Kit (2 plate)	8.100.000	8.100.000
2	Kit ELISA Rabies Urai	Kit (2 plate urai)	9.720.000	9.720.000
3	Kit ELISA Jembrana	Kit (2 plate)	8.500.000	8.500.000
4	Kit ELISA Septi	Kit (2 plate)	8.100.000	8.100.000
VI. Kelompok Serum terdiri dari :				
1	Serum positip ND	Botol (1 ml)	150.000	150.000
2	Serum negatip ND	Botol (1 ml)	100.000	100.000
3	Serum positip AI	Botol (1 ml)	150.000	150.000
4	Serum negatip AI	Botol (1 ml)	100.000	100.000
5	Serum positip Pullorum	Botol (1 ml)	150.000	150.000
6	Serum negatip Pullorum	Botol (1 ml)	100.000	100.000
7	Serum positip Mycoplasma	Botol (1 ml)	150.000	150.000
8	Serum negatip Mycoplasma	Botol (1 ml)	100.000	100.000
9	Serum positip Brucella	Botol (1 ml)	300.000	300.000
10	Serum negatip Brucella	Botol (1 ml)	100.000	100.000

B. RINCIAN TARIF LAYANAN PENGUJIAN MUTU

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)
Pengujian Produk Eksternal			
1	Pengujian Vaksin Hewan Besar		
	a. Pengujian vaksin SE	Paket	5.000.000

	b. Pengujian vaksin JD Vet tantang	Paket	60.000.000
	c. Pengujian vaksin Brucella	Paket	5.000.000
	d. Pengujian vaksin Anthrax dengan uji tantang	Paket	8.100.000
2	Pengujian Vaksin Hewan Kecil		
	Pengujian vaksin Rabies	Paket	3.000.000
3	Pengujian Vaksin Unggas		
	a. Pengujian vaksin AI Inaktif tanpa uji tantang	Paket	6.000.000
	b. Pengujian vaksin ND Aktif	Paket	6.000.000
	c. Pengujian vaksin ND Inaktif	Paket	7.000.000
	d. Pengujian vaksin ND atau AI H5N1	Paket	8.000.000
	e. Pengujian vaksin ND atau AI H9N2	Paket	8.000.000

C. RINCIAN TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA.

I. Tarif Jasa Pelayanan Kompetensi Penelitian

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Jumlah peneliti	Tarif (Rp)
a.	Pendampingan Proposal Penelitian			
	1. D3	Per orang/konsultasi	1	100.000
	2. D4/S1	Per orang/konsultasi	1	150.000
	3. S2	Per orang/konsultasi	1	200.000
	4. S3	Per orang/konsultasi	1	250.000
b.	Pendampingan Operasional Penelitian			
	1. D3	Orang/penelitian	1	300.000
	2. D4	Orang/penelitian	1	350.000
	3. S1	Orang/penelitian	1	400.000
	4. S2	Orang/penelitian	1	700.000
	5. S3	Orang/penelitian	1	1.250.000

II. Tarif Jasa Pelayanan Pemeriksaan Diagnostika

No	Nama pemeriksaan diagnostika	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Uji HA-HI AI	Sampel	6.000	Minimum 20 sampel
2	Uji HA-HI ND	Sampel	6.000	Minimum 20 sampel
3	Uji Aglutinasi Mycoplasma	Sampel	6.000	Minimum 10 sampel
4	Uji Aglutinasi Pullorum	Sampel	6.000	Minimum 10 sampel
5	Uji ELISA Rabies	Sampel	220.000	Minimum 37 sampel
6	Uji ELISA Jembrana	Sampel	230.000	Minimum 37 sampel
7	Jasa Uji Elisa (tanpa Kit)	Sampel	110.000	Per sampel
8	Uji RBT	Sampel	4.500	Minimum 10 sampel
9	Deteksi antibodi PMK (LP Elisa)	Sampel	350.000	Minimum 40 sampel
10	Deteksi antigen PMK menggunakan Elisa Antigen Capture	Sampel	350.000	Minimum 40 sampel
11	Uji PCR PMK	Sampel	750.000	-
12	Uji Konvensional PCR	Sampel	400.000	-
13	Uji Real Time PCR	Sampel	425.000	-
14	Purifikasi Protein	Sampel	200.000	-
15	Uji Sequencing	Sampel	350.000	Minimum 4 sampel
16	Analisa Sequencing	Sampel	600.000	-
17	Uji Tosisitas (MTT)	Paket		
	a. S1	Paket	2.000.000	Maksimal 2 orang
	b. S2	Paket	2.500.000	Maksimal 2 orang
	c. S3	Paket	3.500.000	Maksimal 2 orang

III. Tarif Pemanfaatan Fasilitas

No	Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)
1	Gedung pertemuan kapasitas 400 orang	Per 5 jam	6.000.000
2	Aula kapasitas 100 orang (internal)	Per 12 jam	1.000.000
3	Aula kapasitas 100 orang (eksternal)	Per 12 jam	3.500.000
4	Gedung Bisnis I Jl. A. Yani Surabaya	Per m ² /tahun	1.164.826 sampai dengan 1.787.065
5	Gedung Bisnis II Jl. Ketintang Baru Surabaya	Per m ² /tahun	333.333 sampai dengan 666.667
6	Lahan kosong Jl. A. Yani Surabaya	1000m ² /tahun	574.258.500 sampai dengan 999.000.000
7	Lahan Kosong Jl. Ketintang Baru Surabaya		
8	Lahan kosong Jl. Karah Surabaya	1000m ² /tahun	124.708.500 sampai dengan 233.100.000
9	Lahan kosong Jl. Oro-oro Ombo Batu	1000m ² /tahun	66.600.000 sampai dengan 150.000.000
10	Lapangan Tenis	Per jam	25.000 sampai dengan 35.000
11	<i>Guest House</i> Jl. A. Yani Surabaya		
	a. <i>Weekend</i> (internal)	Rumah/hari	400.000
	b. <i>Weekend</i> (eksternal)	Rumah/hari	600.000
	c. <i>Weekdays</i> (internal)	Rumah/hari	375.000
	d. <i>Weekdays</i> (eksternal)	Rumah/hari	525.000
	e. Internal	Kamar/hari	200.000
	f. Eksternal	Kamar/hari	275.000
12	<i>Guest House</i> Pusvetma Batu, Kapasitas 4 orang		
	a. <i>Weekend</i> (internal)	Rumah/hari	375.000
	b. <i>Weekend</i> (eksternal)	Rumah/hari	500.000

	c. <i>Weekdays</i> (internal)	Rumah/hari	150.000
	d. <i>Weekdays</i> (eksternal)	Rumah/hari	200.000
	e. Hari Raya/Tahun Baru (internal)	Rumah/hari	450.000
	f. Hari Raya/Tahun Baru (eksternal)	Rumah/hari	600.000
13	<i>Guest House</i> Pusvetma Batu, Kapasitas 7 orang		
	a. <i>Weekend</i> (internal)	Rumah/hari	525.000
	b. <i>Weekend</i> (eksternal)	Rumah/hari	600.000
	c. <i>Weekdays</i> (internal)	Rumah/hari	300.000
	d. <i>Weekdays</i> (eksternal)	Rumah/hari	525.000
	e. Hari Raya/Tahun Baru (internal)	Rumah/hari	550.000
	f. Hari Raya/Tahun Baru (eksternal)	Rumah/hari	650.000
14	Kantin	Petak 9 m ² /bln	200.000
15	Kandang		
	a. Kandang hewan coba (kecil)	Unit/hari	5.000
	b. Kandang hewan coba (besar)	Unit/hari	25.000
	c. Kandang isolator	Unit/bulan	15.000.000
16	Layanan parkir kendaraan bermotor untuk tamu <i>guest house</i> /gedung pertemuan/lapangan yang disewakan untuk acara eksternal		
	a. Sepeda motor	Per 1 s.d 6 jam	3.000
	b. Mobil	Per 1 s.d 6 jam	5.000
	c. Bis/kendaraan besar	Per 1 s.d 6 jam	20.000

IV. Tarif Layanan Penggunaan Fasilitas Laboratorium

No	Nama alat	Satuan	Tarif (Rp)
1	Autoclave	Per 1 kali Penggunaan	245.300
2	Biosafety Cabinet	Per 1 kali Penggunaan	110.000
3	Sentrifuse	Per 1 kali Penggunaan	127.600
4	Sentrifuse dingin	Per 1 kali Penggunaan	127.600
5	Ultra sentrifuse	Per 1 kali Penggunaan	165.000
6	Colony Counter	Per 1 kali Penggunaan	55.000
7	Cool Room	Per 1 kali Penggunaan	110.000

8	Compresor	Per 1 kali Penggunaan	99.000
9	ELISA Reader	Per 1 kali Penggunaan	110.000
10	Elektrophoresis DNA	Per 1 kali Penggunaan	330.000
11	Elektrophoresis Protein	Per 1 kali Penggunaan	275.000
12	Emulsifier	Per 1 kali Penggunaan	275.000
13	Fortex	Per 1 kali Penggunaan	165.000
14	Filter Media Kecil	Per 1 kali Penggunaan	77.000
15	Filter Media Besar	Per 1 kali Penggunaan	110.000
16	Freezer (-20 C)	Per 1 kali Penggunaan	55.000
17	Freezer (-30 C)	Per 1 kali Penggunaan	66.000
18	Freezer (-80 C)	Per 1 kali Penggunaan	110.000
19	Freeze dryer skala Riset	Per 1 kali Penggunaan	1.000.000
20	Freeze dryer skala Pilot	Per 1 kali Penggunaan	10.000.000
21	Freeze dryer skala Industri	Per 1 kali Penggunaan	50.000.000
22	Histopatologi set	Per 1 kali Penggunaan	165.000
24	Inkubator 33 C	Per 1 kali Penggunaan	110.000
25	Inkubator 37 C	Per 1 kali Penggunaan	110.000
26	Inkubator CO2	Per 1 kali Penggunaan	137.500
27	Inkubator telur	Per 1 kali Penggunaan	110.000
28	Kompur Listrik	Per 1 kali Penggunaan	27.500
29	Krematorium	Per 1 kali Penggunaan	110.000
30	Mikroskop Binokuler	Per 1 kali Penggunaan	110.000
31	Mikroskop Inverted	Per 1 kali Penggunaan	110.000
32	Mikroskop dengan monitor	Per 1 kali Penggunaan	110.000
33	Mikroskop FAT	Per 1 kali Penggunaan	165.000
34	Mixer	Per 1 kali Penggunaan	110.000
35	Magnetic Stirrer	Per 1 kali Penggunaan	13.750
36	Oven Hot Sterilizer)	Per 1 kali Penggunaan	82.500
37	Penangas Air (Bunsen)	Per 1 kali Penggunaan	110.000
38	pH meter	Per 1 kali Penggunaan	44.000

39	PCR Konvensional	Per 1 kali Penggunaan	125.000
40	RT-PCR	Per 1 kali Penggunaan	275.000
41	Refrigerator	Per 1 kali Penggunaan	27.500
42	Sonikator	Per 1 kali Penggunaan	220.000
43	Shaker biasa	Per 1 kali Penggunaan	27.500
44	Shaker waterbath	Per 1 kali Penggunaan	66.000
45	Shaker incubator	Per 1 kali Penggunaan	121.000
46	Shaker mikroplate	Per 1 kali Penggunaan	121.000
47	Spektrofotometer	Per 1 kali Penggunaan	220.000
48	Shaker untuk 4 mikroplate	Per 1 kali Penggunaan	121.000
49	Timbangan Analitik	Per 1 kali Penggunaan	55.000
50	Vaccum Pump	Per 1 kali Penggunaan	55.000
51	Waterbath 42 C	Per 1 kali Penggunaan	121.000
52	Waterbath 70 C	Per 1 kali Penggunaan	154.000

V. Tarif Layanan Bimbingan Teknis

No	Jenis kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Bimbingan Teknis BIOMOLEKULER		
	a. PAKET A (Teori Dasar dan Penerapan PCR konvensional)	Orang	1.000.000
	b. PAKET B (Teori Dasar dan Penerapan Real Time PCR)	Orang	1.500.000
	c. PAKET C (Sequencing dan Bioinformatika)	Orang	3.000.000
2	Bimbingan Teknis MIKROBIOLOGI		
	a. PAKET A : Kultur Jaringan/Sel	Orang	1.500.000 (pelajar /mahasiswa) 2.500.000 (instansi/umum)
	b. PAKET A : Kultur TAB	Orang	750.000 (pelajar /mahasiswa) 1.000.000 (instansi/umum)

	c. PAKET B : BAKTERIOLOGI (Swab Faecal, Nasal, Kultur Kuman, Pengecatan Kuman)	Orang	1.500.000 (pelajar /mahasiswa) 2.500.000 (instansi/umum)
	d. PAKET C : Diagnose Penyakit Unggas (Kultur Kuman di TAB, HA-HI, SNT di TAB)	Orang	1.000.000 (pelajar /mahasiswa) 2.500.000 (instansi/umum)
3	Bimbingan Teknis ELISA	Paket	15.000.000
4.	Bimbingan Teknis VAKSINOLOGI	Orang	1.500.000 (pelajar /mahasiswa) 2.500.000(instan si/ umum)

VI. Tarif Layanan Magang/PKL dan Kunjungan

No	Jenis kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Magang/ PKL		
	a. SLTA	Per Orang Per Hari	10.000
	b. D3	Per Orang Per Hari	20.000
	c. D4/S1	Per Orang Per Hari	30.000
	d. S2	Per Orang Per Hari	35.000
	e. S3	Per Orang Per Hari	40.000
	f. PROFESI	Per Orang Per Hari	35.000
2.	Kunjungan		
	a. SLTA	Per Orang Per Hari	10.000
	b. D3	Per Orang Per Hari	20.000
	c. D4/S1	Per Orang Per Hari	20.000
	d. S2	Per Orang Per Hari	25.000
	e. S3	Per Orang Per Hari	35.000
	f. PROFESI	Per Orang Per Hari	25.000

VI. Tarif Penjualan Hewan Coba dan Telur Specific Antibody Negative (SAN)

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Ayam SAN		
	a. Umur 1 hari	Ekor	30.000
	b. Umur 2 minggu	Ekor	40.000
	c. Umur 4 minggu	Ekor	65.000
	d. Umur 2-4 bulan	Ekor	100.000
	e. Umur 4-6 bulan	Ekor	150.000
2	Telur SAN		
	a. Umur 0 hari	Butir	15.000
	b. Umur 1-3 hari	Butir	20.500
	c. Umur 4-6 hari	Butir	22.000
	d. Umur 7-9 hari	Butir	25.500
	e. Afkir	Butir	1.500
3	Mencit		
	a. Balb/C (bersertifikat)	Ekor	25.000
	b. ddY	Ekor	6.000
	c. Afkir	Ekor	4.000
4	Paket Penunjang Penelitian		
	Pakan dan pemeliharaan mencit	ekor/hari	500

VII. Tarif Penyimpanan Produk

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penyimpanan produk	M3/hari	100.000

VIII. Tarif Pengemasan (*Embalage*) Produk

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	<i>Embalage</i> kecil	Koli	35.000
2	<i>Embalage</i> sedang	Koli	125.000
3	<i>Embalage</i> besar	Koli	250.000



KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT VETERINER FARMA,

AGUNG SUGANDA

NIP. 19761125 200312 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT VETERINER FARMA
NOMOR 26015/Kpts/KU.010/F4.H/10/2020
TENTANG
PENGENAAN, PENETAPAN, KRITERIA, DAN
TATA CARA PEMBERIAN TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMA.

KRITERIA DAN TATACARA PEMBERIAN, PENGENAAN,
DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

I. Layanan Purna Jual

a. Kriteria Layanan

Kriteria layanan purna jual untuk penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik meliputi:

1. Konsultasi keamanan, khasiat, dan mutu produk;
2. Penggantian produk rusak yang diakibatkan karena kesalahan penanganan sebelum serah terima dengan pengguna layanan;
3. Kelengkapan dokumen produk berupa Sertifikat Hasil Uji atau *Certificate of Analysis* (COA);
4. Bimbingan teknis aplikasi produk untuk pembelian minimal Rp.1.000.000.000,-; dan
5. Monitoring paska vaksinasi melalui pengujian efektifitas vaksin di lapangan untuk pembelian minimal Rp.1.000.000.000,-.

b. Tata Cara Pemberian Layanan

Tata cara pemberian layanan purna jual untuk penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik meliputi:

1. Konsultasi keamanan, khasiat, dan mutu produk dilakukan dengan komunikasi langsung maupun melalui media cetak atau elektronik antara pengguna layanan dengan petugas Bidang Pemasaran dan Distribusi atau penanggungjawab teknis produk;
2. Penggantian produk rusak yang diakibatkan karena kesalahan penanganan sebelum serah terima dengan pengguna layanan Dilakukan dengan mengajukan pengaduan kerusakan produk disertai dengan bukti pembelian dan bukti lainnya berupa foto atau produk

yang diadakan untuk dilakukan pengkajian sebelum penggantian produk;

3. Kelengkapan dokumen produk berupa Sertifikat Hasil Uji atau *Certificate of Analysis* (COA) dilakukan berdasarkan permintaan dari pengguna layanan yang membeli secara langsung maupun melalui pihak ketiga disertai dengan bukti pembelian;
4. Bimbingan teknis aplikasi produk untuk pembelian minimal Rp.1.000.000.000,- dilakukan setelah adanya permohonan resmi dari pengguna layanan yang pelaksanaannya dapat dilakukan di Pusat Veteriner Farma atau di lokasi pengguna layanan; dan
5. Monitoring paska vaksinasi melalui pengujian efektifitas vaksin di lapangan untuk pembelian minimal Rp.1.000.000.000,- dilakukan setelah adanya permohonan resmi dari pengguna layanan yang disertai dengan data recording vaksinasi dilapangan.

II. Layanan penjualan produk ke luar negeri

a. Kriteria Pengenaan Tarif

Kriteria pengenaan tarif penjualan produk ke luar negeri meliputi penjualan produk yang langsung dilakukan oleh Pusat Veteriner Farma dengan tarif minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif produk dalam Lampiran I.

b. Tata Cara Pengenaan Tarif

Tata cara pengenaan tarif penjualan produk ke luar negeri meliputi:

1. Dikenakan tarif minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) yang dihitung berdasarkan perhitungan tarif produk dalam Lampiran I ditambah komponen biaya ekspor yang meliputi:
 - a) biaya sertifikasi produk dan persyaratan teknis lainnya sesuai permintaan negara tujuan ekspor;
 - b) biaya kemasan dan/atau alat pemantau suhu selama pengiriman sesuai permintaan negara tujuan ekspor; dan/atau
 - c) biaya pemeriksaan karantina dan pengurusan perijinan ekspor lainnya.
2. Dikenakan tarif sama dengan tarif produk dalam lampiran I, dalam hal pelaksanaan penjualan produk ke luar negeri tidak dikenakan komponen biaya ekspor.

3. Dapat diberikan pengurangan tarif penjualan produk sebesar 20% dari tarif produk dalam Lampiran I dengan tetap memperhitungkan komponen biaya ekspor dalam rangka akselerasi penjualan produk ke luar negeri dengan tujuan negara baru.

III. Pengenaan tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah)

a. Kriteria Pengenaan Tarif

Kriteria pengenaan tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada pengguna jasa tertentu yang terdiri dari:

1. Pengguna jasa dengan jumlah pembelian tertentu
2. Pengguna jasa yang melakukan pembelian dengan menggunakan sumber dana tertentu;
3. Pengguna jasa yang melakukan pembelian produk/jasa dengan kondisi tertentu;
4. Pengguna jasa yang melakukan pembelian untuk jenis kegiatan tertentu; dan/atau
5. Pengguna jasa yang terdampak kondisi kahar.

b. Tata Cara Pengenaan Tarif

Tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) meliputi:

1. Pengenaan tarif kepada pengguna jasa dengan jumlah pembelian tertentu sebagaimana rincian pada tabel berikut:

No	Nama Produk	Satuan	Minimal Pembelian (Dosis)	Persentase Pengurangan Harga
A. Kelompok Vaksin Hewan Besar terdiri dari :				
1	Anthravet	Botol (200 dosis)	100.000	0,45
2	Anthravet	Botol (100 dosis)	100.000	1,00
3	Brucivet	Vial(10 dosis)	5.000	1,00
4	JD Vet	Botol (50 dosis)	7.500	0,65
5	Septivet	Botol (100 dosis)	150.000	1,00
6	Septivet	Botol (50 dosis)	150.000	1,00

B. Kelompok Vaksin Hewan Kecil terdiri dari :				
1	Rabivet	Vial (10 dosis)	60.000	0,83
2	Neo Rabivet	Vial (10 dosis)	30.000	1,00
3	Hogsivet	Vial (20 dosis)	100.000	1,00
4	Orivet	Vial (100 dosis)	50.000	1,00
C. Kelompok Vaksin Unggas terdiri dari :				
1	Komavet	Vial (200 dosis)	1.000.000	0,83
2	Lentovet	Vial (200 dosis)	800.000	0,65
3	Afluvet	Botol (500 dosis)	1.000.000	0,83
D. Kelompok Antigen terdiri dari				
1	Ag AI	Vial (250 dosis)	250.000	1,00
2	Ag ND	Vial (500 dosis)	250.000	1,00
3	Ag Mycoplasma	Botol (200 dosis)	10.000	1,00
4	Ag Pullorum	Botol (200 dosis)	100.000	1,00
5	Ag RBT	Botol (300 dosis)	30.000	1,00
E. Kelompok Kit Elisa terdiri dari				
1	Kit ELISA Rabies	Kit (2 plate)	25	1,00
2	Kit ELISA Rabies Urai	Kit (2 plate urai)	25	1,00
3	Kit ELISA Jembrana	Kit (2 plate)	25	1,00

2. Pengenaan tarif dengan pengurangan harga sampai Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada pengguna jasa yang melakukan pembelian dengan menggunakan sumber dana tertentu meliputi pembelian produk yang digunakan untuk kegiatan sosial menggunakan sumber dana dari Pusat Veteriner Farma.
3. Pengenaan tarif dengan pengurangan harga sampai Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada Pengguna jasa yang melakukan pembelian produk dengan kondisi tertentu meliputi kondisi produk mendekati masa kadaluarsa maksimal 3 bulan untuk produk yang memiliki masa

kadaluarsa 2 tahun, dengan pengurangan harga maksimal 20% dari tarif produk dalam Lampiran 1.

4. Pengenaan tarif dengan pengurangan harga sampai Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada Pengguna jasa yang melakukan pembelian untuk jenis kegiatan tertentu meliputi:
 - a) kegiatan promosi dengan pengenaan tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah).
 - b) kegiatan sosial atau kegiatan penugasan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan pengurangan harga maksimal 20% dari tarif produk dalam Lampiran 1.
5. Pengenaan tarif dengan pengurangan harga sampai Rp.0,00 (Nol Rupiah) kepada Pengguna jasa yang terdampak kondisi kahar kepada pengguna jasa/layanan yang terdampak kondisi kahar berdasarkan penugasan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia.

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT VETERINER FARMA,



AGUNG SUGANDA

NIP. 19761125 200312 1 001